

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan lingkungan Nasional perlu upaya pengendalian, penerimaan, maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan kebutuhan organisasi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 1999 Tahun tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
- 10. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- 11. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 4. Unit Kerja adalah Deputi Bidang Sistem Nasional, Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Deputi Bidang Politik dan Strategi, Deputi Bidang Pengembangan, Biro Umum, Biro POK, dan Biro PSP.
- 5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- 6. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
- 7. Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disingkat UPG Setjen Wantannas bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 8. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
- 9. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
- 10. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima/menolak gratifikasi dan menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
- 11. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
- 12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
- 13. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran dan kepatutan.
- 14. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
- 15. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli

 (Kurs Tengah = Kurs Jual+Kurs Beli 2) pada hari tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai tentang gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - d. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Pegawai wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;

- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- (3) Dalam hal Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 5

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan verifikasi kelengkapan, review dokumen, membuat hasil analisis atas rekapitulasi laporan dan review kemudian meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Formulir isian Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;

- c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
- d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
- f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
- g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
- h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Formulir isian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) analisis laporan gratifikasi; dan (3) penetapan status laporan gratifikasi.
- (6) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 6

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan objek gratifikasi, maka UPG berkoordinasi gratifikasi objek tersebut kepada **KPK** agar diserahterimakan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan objek gratifikasi, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan objek gratifikasi, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali objek gratifikasi di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
- b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan objek gratifikasi, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa objek gratifikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.
- (4) Apabila objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.
- (5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a.Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional

b. Ketua : Kepala Biro Persidangan, Sistem

Informasi dan Pengawasan

Internal

c. Sekretaris : Koordinator Kelompok

Pengawasan Internal

d. Anggota : Analis Kebijakan, Koordinator

Kelompok Organisasi dan Tata Laksana, Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum, Auditor, Analis Laporan Hasil Pengawasan, Analis Hukum dan Analis Konsultasi dan Bantuan

Hukum.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.

(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Bagian Kedua

Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 8

UPG mempunyai tugas berupa:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

Pasal 9

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. Dimanfaatkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk keperluan penyelenggaraan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional:
- b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi;
- e. Dimusnahkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal selaku ketua UPG.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG; dan
- (2) Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di unit kerja masing-masing.
- (2) Anggota UPG Unit Kerja wajib menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Unit Kerjanya kepada Tim UPG Pusat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun
- (3) Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- (4) Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 13

- (1) Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.
- (2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 1 (sekali) dalam setahun pada akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Surat pernyataan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui UPG.
- (4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

BAB V

HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 14

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi;
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 15

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c terdiri dari:

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini berlaku, Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Pengendalian Ketahanan Nasional tentang Pedoman Pedoman Gratifikasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Gratifikasi Sekretariat Jenderal Pengendalian Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal / September 2021
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIS JEHARJO SUSMORO

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

KOP WANTANNAS RI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NII Par Jal	ma Lengka P ngkat batan iit Kerja	ip : : : :						
Mer	nyatakan b	ahwa pada	periode	S	.d	sa	ya:	
	Me	dak enerima ratifikasi		Menerima Gratifikasi Telah Mel ke UPG/K	aporkan		Menerim namun l melapork ke UPG/	oelum an
				aporkan ke n belum melap				
No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama& Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
apa lapo mer	bila dikem orkan a	nudian har tau dila ungjawabka	ri ada per aporkan	nerimaan g tidak l	ratifikasi benar	yang sen maka s	benar-bena gaja tidak saya ber ran peruna	saya sedia
*) diis	i dengan jumlah	surat pernyataa	n yang sudah di	buat.				
							 ıat Pernyat	
					()

LAMPIRAN II PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN **GRATIFIKASI** DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL



LAPORAN GRATIFIKASI

Alamat

KOMIS: PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA JL. KUNINGAN PERSADA KAV. 4, SETIABUDI JAKARTA SELATAN 1 2950 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK. Formulli bardasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 1156 Tahun 2017

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



ATAU LAPORKAN

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

- Persyerah an Laptoren Einättikab dispat disekukan melakui.

 * Susat asas perspecialar kergusung derapan alamat.
 (Berktoset Einätäka).

 tokan Kuntogan Persoda Koe K, Selfurlaudi, zukund Valatan 12/150.

 Pelsponsan ombru derapan alamat totpus/kysi kpi, polid.

 Cereni, gedaposen geräffersakepik guad.

 Aprikura Gretfikkas Edinfor yang dispat disentuhudi Androdd dan 10/6.

 Laptosen Galfilikura disperhan milih gereninsa god tilikot pakny tambat. 3E kuri kenja terlabang rejak tanggal quatik asi tersobat disentuhunga disentuhungan berkalu-
- genermann für detäken.

 Feliginer wasit mennhorikan data illanindarman terkint laponan granfikasi oncara bemundan tengkias.

 Feliginer wasit mennhorikan data illanindarman terkint laponan granfikasi oncara bemundan tengkias.

 Feliginer wasit mennhorikan data illanindarman terkint laponan granfikasi oncara bemundan tengkias.

 Fajarnan Cranfikasi yatng disetahui sedang dalam proses propelikasi natungan dan pemuntatan tindak pitana koniga mengalah dalam tengkias dalam penantatan tindak pitana dan garapitasi sebagaitman dimutasat dalam Pasal 128 UK No. 20 Tahun 2007, maka Laporan Kontifikan terkendar dalam terkendaran terkendaran tengkias perpension dalam terkendaran menendaran pengkiasi pengensan dara menendaran pengensan dara menendaran darapitan dalam terkendaran terkendaran darapitan pengensan dara pengenan darapitan pengensan darapitan pengensah terkendaran terkendaran

A.	IDENTITAS PELAPOR						"I wayib diisi
1	Name (zegkap *)	-					
1	No KTP INIK) *:			Contract the second			
3	Tempat & Tgl. Lahir *)	-					
	JebetaruPangket/Golongen T	-					
5	Ureian Instansi		a. Namu Instanto.				
	Remention/ Lembaga/ BDMN/BJMD/ Pemecetah Derah/ dk *)		b. Umit Epelon Militim/	Nort Ketja :			
á	Alamat Emuil 1						
7	Namer Telegran	1	Seluter 11		Piumah :	Ka	entor;
8	Aliamat Rumah *	-					
							HOOSE POS:
			Kelurahan/Thesa	Kiecapso	Ean	Kataquaters/ Kota	Proposes
9	Alamat Kantor "1						KODE PDS :
			Kelurahan/ Oesa	Kecama	fair	Kabupaten/Kota	Prograsi
10	Alamat Pengirlman Surat *1	7	☐ Rumah	☐ Mani	tor	SZohkan pilitir dan beri	tanda /'

(Caratan Penting, Mahon memberikan nomor kantuk yang dapat dihubung-gana mempermuatan proves penanganan lapanan

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI



Make Object of Indian Broad Street in Laboration of the Street Indiana Street in Laboration of the Street Indiana Str		spokering design updated in holes, dula sovered design resum of Total same and
или органия (получения подней при при при дела притига притига дела и ден и при учети де		natural and mental states in the form of the form of the first and the f
je in cijali i superiora pje rana naljali i su ovanje vrajava nagava se grajava na protograva postolja (1944. 1970. općava i se protograva su postova su postova postova na protograva postova postova (1944.).	7 16	permethic unaugust jurisit viluing version
representative to the control of the		telbrius pasciphys Courtebra sausche Agrant derreiblig grant saufeblag aus riedung spiel til et.
trius quantin		 Proportion for the four interesting and a four control of the same manufacture of the control of t
таку местана учина предостава и учина в предостава и учина и при предостава и учина и		Emission of the second section of the
Agentation arrived persecting devices territoring agents to period and the first and	Q 10	uniforeficial improva di di di cicang is
makermonering kappinale male dakmada aprindinga analpmanim maleki sosawa isini Tarihana makendi dakupani hadi magemarin magi kandidikan pikandin magi semani kali		interdeposit to it is a continued and inspection of in-
	SHAPE	NAISION39 MAUGIN
(
'aodelad		
00		anfue; giga; uefurwaai; verpaguaru epasag eks uep mjepag bus
quades exies nese uniquates exies yeaps elebulas bueix epie rejectify in	елером	ed cyeč, stymerod-simados raspinob neskegmes eyas ini issuktitising nesoga Allim balmom neskestititis elekti issuktitang naddimogok autota usis sulpi agmuggmetrogrami uslamod ayas aukem jumod aktoti sascra APU abuqo
		40DT [] 4Y []
statement statement with Earth state apparate informationer brand Forms	tern scenie	net kebuturan babbuen KbK :: Rebot disiglesa peceda nutra walikakisper mist aspeda pombarraa
models assistant order letter testifies enoughts total poten	erd aute	iza manancial screeks norm nealtherwarmer status scheened incalibitate todals
		KOMPENSAS! *)
		KOWINENSWEI -)
		KOWIDENSASI 0)
		Compensa yang silampakan *: Ada yantu ambahasa pata Ada yantu ambahasa yang silampakan *: Ada yantu ambahasa yang silampakan *:
	100000	(UPerg silid) - multidmis rapinii
	1.00 to 1.00 to 1.00	(UPerg silid) - multidmis rapinii
		To (hitesq stird) audisdimize restretation (hitesq stird) audisdimize restretation
	100	** ressent sensiting in the sense of a policy and a policy and a policy and a policy resemble. 100 (Lifter a stift) send of a policy resemble.
		*** neinzering designation of the restriction of th
		- IDOJONORN MAD MAZAJA.
		ingrado risgondo especiales es
		- IDOJONORN MAD MAZAJA.
		Improb rugonidi - " indim - " indim - " indim - " materiard and aner - " meterrand igolome - " neterrand igolome - " in the deal of [] - " individual and anere - " individual and individual an
		ingrado riagnad y karit ingrado riagnado riagnado ingrado riagnado ingrado riagnado ingrado riagnado ingrado riagnado riagnado ingrado riagnado riagna
		water of the management of t
		To shalls I nish musiyod \[\text{varia} \cdot \text{magrish magrish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} magn
		To shalls I nish musiyod \[\text{varia} \cdot \text{magrish magrish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} magn
		To shalls I nish musiyod \[\text{varia} \cdot \text{magrish magrish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} magn
		To shalls I nish musiyod \[\text{varia} \cdot \text{magrish magrish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} magn
		To shalls I nish musiyod \[\text{varia} \cdot \text{magrish magrish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} magn
		To shalls I nish musiyod \[\text{varia} \cdot \text{magrish magrish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \] \[\text{magrish magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \text{magnish} \] \[\text{magnish} magn
Professionary Professionary Brokes	id.	ISANIATIAND INSERNAY ATACI The stack of the marky of the
	id.	ISANIATIAND INSERNAY ATACI The stack of the marky of the

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH & FASILITAS

0	WI	PET	RTANYAAN		YA	TIDAK
_	Apakah penerimaan	tersebut termasuk gratifikasi y				1107
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
OPM	HA TIMPAK LAND	UT PENANGANAN ATAS H	ASH PENEW!			
	ULA HNUAR LAND	2	IASIL REVIEW I			
NO.	YT	NO.		YI		
1	v	140.	1	V		
	atat dan Tidak perlu	Hasit R		14		
proses	one sur rech pers					
REVIEW	WII					
NO		PER	RTANYAAN		YA	TIDAK
1	Apakah obyek pener	maan tersebut masuk katego	ri makanan / minuman / barang yang cepa	t busuk atau		
	memiliki masa kadal	Jarsa?				
FORM	JLA TINDAK LANJ	UT PENANGANAN ATAS H	ASIL REVIEW II			-
1.		2.				
NO.	YT					
1	V					
Hasit: In	nstansi					
NO.	YT					
1	V					
Hasil: R	Review III					
REVIEV	W BI					
NO		PER	RTANYAAN		YA	TIDAK
1	Apakah penerimaan	tersebut termasuk gratifikasi y	ang terkait Kedinasan?			
FORM	ULA TINDAK LANJ	UT PENANGANAN ATAS I	IASIL REVIEW III			
1.		2.				
NO.	YT					
1	V					
	Review IV					
	YT					
	l v					
1						
1 Hasil: K	(PK					
Hasil: K	(PK	oct.	PTANVA AM		VA	TIDAY
1 Hasil: K REVIEV NO	W IV		RTANYAAN Stantar nici yann baraku ni instansi afa	T	YA	TIDAK
Hasil; K REVIEV NO	(PK W IV Apakah nilai obyek p	enerimaan tersebut di bawah	RTANYAAN standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
Hasil: K REVIEV NO	CPK W IV Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata	enerimaan tersebut di bawah san nitai?	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
Hasi: K REVIEV NO 1	CPK W IV Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata	enerimaan tersebut di bawah aan nilai? UT PENANGANAN ATAS H	standar nilai yang berlaku di instansi ata	U	YA	TIDAK
Hasit K REVIEV NO 1 FORMU	PK W IV Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ	enerimaan tersebut di bawah san nitai?	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
1 Hasil; K REVIEV NO 1 FORMU 1.	PK W IV Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ	enerimaan tersebut di bawah aan nilai? UT PENANGANAN ATAS H	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
Hasit K REVIEV NO 1 FORMU 1. NO.	PK W IV Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata ULA TINDAK LANJ Y T V	enerimaan tersebut di bawah aan nilai? UT PENANGANAN ATAS H	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
1 Hasit K REVIEV NO 1 FORMU 1. NO. 1 Hasit Ir	PK W IV Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata ULA TINDAK LANJ Y T V Instansi	enerimaan tersebut di bawah aan nilai? UT PENANGANAN ATAS H	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
1 Hasit: K REVIEV NO 1 1. NO. 1 Hasit: Ir	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T	enerimaan tersebut di bawah aan nilai? UT PENANGANAN ATAS H	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
1 Hasit: K REVIEV NO 1 1. NO. 1 Hasit: In NO. 1	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V	enerimaan tersebut di bawah aan nilai? UT PENANGANAN ATAS H	standar nilai yang berlaku di instansi ata	u	YA	TIDAK
1 Hasit: K REVIEV NO 1 1. NO. 1 Hasit: Ir NO. 1 Hasit: Ir	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V	enerimaan tersebut di bawah san nilai? UT PENANGANAN ATAS E 2.	standar nilai yang berlaku di instansi ata HASIL REVIEW IV	u	YA	
Hasit K REVIEV NO 1 FORMU 1. NO. 1 Hasit In NO. 1 Hasit K REKON	Apakah niai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V CPK MENDASI PENANGA	enerimaan tersebut di bawah san nilai? UT PENANGANAN ATAS E 2.	standar nilai yang berlaku di instansi ata HASIL REVIEW IV INSTANSI			TIDAK
Hasit: K REVIEV NO 1 FORMU 1. NO. 1 Hasit: In NO. 1 Hasit: K REKON	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V	enerimaan tersebut di bawah san nilai? UT PENANGANAN ATAS E 2.	standar nilai yang berlaku di instansi ata HASIL REVIEW IV	u Tanda tanga		
1 Hasit: K REVIEV NO 1 1 FORMU. 1 1 Hasit: Ir NO. 1 Hasit: K REKON	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V CPK MENDASI PENANGA	enerimaan tersebut di bawah san nilai? UT PENANGANAN ATAS E 2.	standar nilai yang berlaku di instansi ata HASIL REVIEW IV INSTANSI			
1 Hasit: K REVIEV NO 1 1 Hasit: Ir NO. 1 Hasit: K REKON NO. 1 LEMBA	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V CPK MENDASI PENANGA Pereview R PERSETUJUAN	enerimaan tersebut di bawah san nilai? UT PENANGANAN ATAS E 2.	standar nilai yang berlaku di instansi ata HASIL REVIEW IV INSTANSI Tanggal Review	Tanda tanga	n Pereview	крк
1 Hasit: K REVIEV NO 1 1 Hasit: Ir NO. 1 Hasit: K REKON NAMA F LEMBA	Apakah nilai obyek p mensyaratkan bata JLA TINDAK LANJ Y T V nstansi Y T V CPK MENDASI PENANGA	enerimaan tersebut di bawah san nilai? UT PENANGANAN ATAS E 2.	standar nilai yang berlaku di instansi ata HASIL REVIEW IV INSTANSI		n Pereview	крк

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REYIEW V

NO.	γ	T
1	٧	
На	islt: Instar	ng)

NO.	γ	T
1		٧
,	iosit: KPK	

INSTANSI	KPK	
Jacapaj Review	Tanda (goage, Fereview	
Leonagi Semetuluan	Tende tacoan Escabed Escentifica	
	JOCASO, Review	

JUKNIS PENGISIAN CHECKLIST REVIEW AWAL

Penielasan:

- 1. Isi dengan tanda check (v) pada kolom YA atau TIDAK sesuai hasil review.
- Checklist ini diperaunakan sebagai alat untuk memfilter pelaparan penerimaan hadiah/fasilitas yang masuk/ditangani UPG
- Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah segala jenis penerimaan yang tidak perlu dilaporkan berdasarkan aturan yang sejalan dengan aturan yang ditetapkan KPK.
- Makanan / minuman / barang yang memiliki cepat busuk/kadaluarsa tinggi adalah segala jenis makanan/ minuman yang memiliki masa manfaat maksimum 30 hari dan barang cepat busuk adalah karangan bunga.
- 5. Standar nilai adalah batasan nilai tertinggi yang ditetapkan instansi atas suatu hadiah/fasilitas yang diterima, baik atas satu macam atau lebih penerimaan dalam satu waktu, maupun dalam periode/rentana waktu tertentu dari pemberi yang sama. Dasar penentuan standar nilai tersebut adalah kewaiaran atas pemberian.

LAMPIRAN IV PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

FORMULIR ADMIN UPG APLIKASI GRATIFIKASI ON LINE (GOL)

(Diisi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi/UPG)

1.	Ide	entitas	
	a.	Nama Admin UPG	:1
	b.	NIK	:
	C.	NIP/NRP/Nomer Pegawai	:
	d.	The state of the s	:
	e.	Unit Kerja	:
	f.	Email yang Didaftarkan	:
	g.	No. Telepon Kantor	:
	h.	No. HP Admin UPG	:
2.	De	finisi Umum	
		gratifikasi yang digunakan olel internet dengan mengguna https://gol.kpk.go.id.	adalah sistem informasi Pelaporan Gratifikasi yang merupakan Bagian dari n Admin UPG untuk melaporkan gratifikasi secara online melalui jarings kan perangkat lunak browser pada komputer melalui alam a disebut admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh KPI
		untuk mengelola aplikasi GOL.	
		lingkungan instansi UPG.	egawai yang ditunjuk oleh pimpinan UPG untuk mengelola aplikasi GOL d
	d.	UPG yang harus dicantumkan/o	merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK yang dimiliki oleh Admir liinput dalam setiap penggunaan aplikasi GOL.
	e.	Password adalah identifikasi pr menggunakan aplikasi GOL.	ibadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin UPG pada saa
3.	Ke	tentuan Penggunaan Aplikasi	
	8.	Admin UPG dapat menggunaka elektronik yang telah ditentuka	n Aplikasi GOL untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivita. n oleh KPK.
	b.		nin UPG diminta untuk memasukan <i>Username</i> dan <i>Password</i> yang telal mat email yang telah didaftarkan oleh Admin UPG.
	C.	Setelah berhasil Login, Aplikasi	GOL akan mengarahkan Admin UPG untuk mengganti Password.
	d.	Untuk setiap penggunaan Aplik	asi GOL:
		jawab terhadap ketepata ketidaklengkapan, ketidakje	can ketepatan pengisian kelengkapan data laporan. KPK tidak bertanggun n pengisian data dan akibat yang mungkin timbul dari kelalaian lasan atau ketidaktepatan pengisian data tersebut oleh Admin UPG.
_		Admin UPG wajin melakuka	n verifikasi data laporan gratifikasi yang telah diinput.
	e.	KPK menerima dan mengolah di KPK.	ata laporan dari Admin UPG sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaki
	f.	Admin UPG mengetahui dan m	enyetujui bahwa:
			asi GOL KPK, semua aktivitas elektronik dari Admin UPG yang antara lai , pengiriman data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalan
		 semua bentuk koresponde dilayani pada hari kerja jam 	nsi disampaikan melalui alamat email <u>helpdesk.gol@kpk.go.id</u> dan akai 08.00 - 17.00.
	g.	KPK berhak menghentikan Aplil	kasi GOL KPK untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertenti
		yang ditentukan untuk keperl	uan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasai ertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentiai
	h.		GOL dapat dilihat pada alamat https://gol.kpk.go.id/tutorial/video/upg darah https://gol.kpk.go.id .
1.	Us	ername dan Password	
	а.	melekat pada masing- masing	pakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada da Admin UPG. <i>Username</i> bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembal bah sesuai kebutuhan Admin UPG di Aplikasi GOL.

- 1) tidak memberitahukan Password kepada orang lain
- tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
- 3) mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
- 4) mengganti Password secara berkala.
- c. Dalam hal Admin UPG mengetahui atau menduga Username dan Password telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka Admin UPG wajib segera melakukan pengamanan dengan mengganti Password. Apabila karena suatu sebab Admin UPG tidak dapat mengganti Password maka Admin UPG wajib memberitahukan kepada KPK.
- d. Sebelum pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas Username dan Password milik Admin UPG sepenuhnya menjadi tanggung jawab Admin UPG.

5. Pernyataan KPK Mengenai Kebijakan Akses dan Privasi

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses Admin UPG ke Aplikasi GOL. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi GOL oleh Admin UPG menunjukkan bahwa Admin UPG telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi GOL, namun informasi dan materi disampaikan kepada Admin UPG dalam keadaan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh Admin UPG, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

6. Pernyataan Admin UPG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Admin UPG:

- a. telah mengisi data di atas dengan benar dalam formulir ini;
- siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan gratifikasi melalui Aplikasi GOL KPK;
- c. menjamin bahwa alamat email dan nomer telepon yang didaftarkan aktif;
- d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan username,password, dan atau/kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggungjawab atas kerahasiaan.

Demikian formulir ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui	,20		
Ketua UPG	Admin UPG		

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

Format 5: Identifikası titik rawan praktik gratifikası

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Instansi

: Nama Instansi

Komponen

: Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi

Waktu Money

: Triwulan I

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaika	
(Tuliskan secara urut. Nomer ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi pada kelom (3)	(sebutkan janis kegiatan di Instansi bapak/ibu yeng berpotensi terjedinya gratifikasi)	(Sebutken aktivitäs yang berpotensi terjadinya gratifikasi/susp berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat bernungkinen potensi gratifikasi pada kolom (2) bener-bener terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/karugian terhadap inutarai akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kotom (4) dengan angka pada kotom (5))	(Sebutkan kerrungkhan kegistan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sabagaimana tersebut dalam kelom (3))	(Sebukan pengendalian atau ketentuan UU/Perita dii yang dapat meminimalbir potemal gratifikasi/suap yang telah di identifikasi pada kelorn (31)	(Sebutkan kegisten yang mungkin dilakukan untuk menanggulengi petensi gratifikasi sebagsimana disebutkan pada kelom (a) dan (7))	
(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)**	(6)***	(7)	(8)	(9)	
			1 - 5	1 - 5	(4) x (5) Rendah/Sedang/Tinggi				
001	Pemberian persetujuan oleh Bendahara dan Kepala Dinas atas proses permohonan pinjaman dana oleh Pegawai Instansi dan/atau penarikan angsuran pinjaman dari gaji Pegawai	Bendahara dan/atau Kepala Dinas memperoleh insentif dari Bank atas perannya dalam persetujuan pinjaman dan/atau penarikan angsuran pinjaman dari gaji Pegawai	4 (Sering terjadi, modus ini sering ditemukan di beberapa instansi)	3 (Kerugian Sedang, karena dampak dari gratifikasi tersebut adalah Insentif yang seharusnya diterima oleh Instansi menjadi diterima oleh pihak- pihak tertentu di instansi (Bendahara/Kepala Dinas)	4 x 3 = 12 Level Risiko Tinggi	Penarikan angsuran pinjaman dari gaji pegawai yang tidak menggunakan mekanisme auto debit; Tidak terdapat acuan yang jelas perihal syarat Pegawai dapat memperoleh persetujuan pinjaman dari Bendahara	Peraturan nomor xx tahun xx tentang pengendalian gratifikasi; Petunjuk teknis pencairan gaji pegawai	Perubahan mekanisme penggajian menjadi non tunal; Penggunaan mekanisme auto debit dalam penarikan angsuran pinjaman dari rekening gaji pegawal; Pengulahan permohonan pinjaman dan proses pemberian	

NA DEWAN KETAHANAN WASIONAL SEKRETARIS JENDERAL,

HARJO SUSMORO